BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang:

a. bahwa ketentuan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Bupati Simeulue Nomor 3 tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa dalam Kabupaten Simeulue tahun anggaran 2020;

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Bantuan Langsung Tunai Desa;

c. bahwa ..../2

Dipindai dengan CamScanner

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk mempercepat penyaluran Dana Desa dalam mendukung pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa, persyaratan dan tahapan penyaluran Dana Desa perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2020;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);

6. Peraturan ..../3

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);

13. Peraturan ..../4

Dipindai dengan CamScanner

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
14. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 21 Tahun 2013 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2013 Nomor 21);
15. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2020 Nomor 59);
16. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2020.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa dalam Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2020 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 28 diubah ditambahkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 29, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1 ..../5

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Camat adalah pimpinan atau koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagaian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Simeulue.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dalam Kabupaten Simeulue.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Simeulue.
9. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

13. Anggaran ..../6

Dipindai dengan CamScanner

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
14. Pendapatan desa adalah semua penerimaan yang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
15. Pendapatan transfer adalah pendapatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja provinsi, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
18. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19. Alokasi dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarannya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara Nasional.
20. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
21. Alokasi kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
22. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan Tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.

23. Indeks ..../7

Dipindai dengan CamScanner

23. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
24. Indek kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
25. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
26. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
27. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
28. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank umum yang ditetapkan.
29. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).*

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 ..../8

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2

(1) Tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2020, dimaksudkan sebagai pedoman, dalam menghitung besaran pembagian Dana Desa setiap desa secara proporsional, adil dan merata.

(2) Tujuan pembagian Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa di bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dengan pola Padat Karya Tunai Desa dan dalam rangka kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta Bantuan Langsung Tunai Desa.

3. Ketentuan Pasal 3 huruf a diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dana Desa dalam Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Simeulue Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. **119.684.330.000**.- (*seratus Sembilan belas milyar enam ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah*), dengan rincian secara merata dan berkeadilan berdasarkan sebagai berikut :

a. Alokasi Dasar sebesar Rp. **89.975.862.000**.- (*delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah*);
b. Alokasi Afirmasi sebesar Rp. **1.271.438.000**,- (*satu milyar dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*);
c. Alokasi Kinerja sebesar Rp. **2.017.344.000**,- (*dua milyar tujuh belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah*); dan
d. Alokasi Formula sebesar Rp. **26.419.686.000**.- (*dua puluh enam milyar empat ratus sembilan belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).

4. Ketentuan..../9

Dipindai dengan CamScanner

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyisebagai berikut :

Pasal 4

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan Alokasi Dasar per Kabupaten dibagi jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94).

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Penetapan Perubahan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 13 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap desa dalam kabupaten Simeulue dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
(3) Pemotongan Dana Desa setiap desa dalam Kabupaten Simeulue dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :

a. tahap ..../10

Dipindai dengan CamScanner

a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).

7. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) diubah, dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan satu ayat baru yakni ayat (5) A sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (4), dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
a. tahap I berupa :
   1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa atau Keputusan Bupati mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
   2. Surat Kuasa pemindah bukuan Dana Desa;
b. tahap II tanpa dokumen persyaratan;
c. tahap III berupa :
   1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
   2. Qanun Desa mengenai APBDes;
   3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
   4. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan

5. laporan ..../11

Dipindai dengan CamScanner

5. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

(2) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh desa dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.

(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dan angka 4 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.

(4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, uraian, keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.

(5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(5)A Pemerintah Daerah menandai pengajuan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas Desa yang layak salur melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

(6) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy).

(7) Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat jenderal Perbendaharaan

8. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 14A, sehingga Pasa 14A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A ..../12

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 14A

(1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dengan tambahan ketentuan:

a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
   1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
   2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
   3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
   1. penyaluran pertama se besar 15% (lima belas persen);
   2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
   3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c.

(2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4):

a. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
   1. penyaluran pertama se besar 15% (lima belas persen);
   2. penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
   3. penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen);
b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan

c. Tahap III ..../13

Dipindai dengan CamScanner

c. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c.

(3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

9. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan :

a. Tahap I tanpa dokumen persyaratan;
b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
c. Tahap III berupa :
   1. Qanun Desa mengenai APBDes;
   2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
   3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
   4. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya

(2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.

(3). Penyusunan ..../14

Dipindai dengan CamScanner

(3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran

(4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

(5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap Minggu.

(6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

(7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang dtetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

10. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 15A, sehingga pasal 15A berbunyi sebagai berikut:

Pasar 15A

(1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Dana Desa disalurkan dengan ketentuan:

a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:

1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);

b. Penyaluran ..../15

Dipindai dengan CamScanner

b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
   1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
   2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
   3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c.

(2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4):
a. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
   1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
   2. penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
   3. penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen);
b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud padahuruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c.

(3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh bupati kepada KPPN.

11. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17 ..../16

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 17

Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa, Format laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa, Format lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di Rekening Kas Desa, Format daftar Rekening Kas Desa dan Format laporan pelaksanaan bantuan langsung tunai Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

12. Di antara Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (1)A, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

(l)A Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain berupa:

a. kegiatan penanganan pandemi Corona virus Disease 2019 (COVID-19); dan/atau

b. jaring pengaman sosial di Desa.

(2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Prioritas Penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.

(3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

13. Diantara..../17

Dipindai dengan CamScanner

13. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 18A, sehingga pasal 18A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

(1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (la) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.

(2) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(4) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
   b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.

(5) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana maksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
   a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
   b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako dan Kartu Pra Kerja.

(6) Pendataan Calon keluarga penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

(6). Besaran ..../18

Dipindai dengan CamScanner

(7) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar :

a. Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penenima manfaat;

b. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.

(8) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.

(9) Jangka waktu BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

(10) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

14. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1) Dana Desa dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1)A dan ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.

(2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/ atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

(3). Persetujuan..../19

Dipindai dengan CamScanner

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Qanun Desa mengenai APBDesa

(4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bidang Pembinaan kemasyarakatan.

15. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

(3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Teknis terkait.

16. Ketentuan Pasal 21 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
   a. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD
   b. Sisa Dana Desa di RKD; dan atau
   c. Capaian keluaran Dana Desa

(2) Pemantauan dan evaluasi Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan paraturan perundang-undangan

(3) Pemantauan dan evaluasi sisa dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa.

(4). Sisa Dana..../20

Dipindai dengan CamScanner

(4) Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperhitungkan dengan penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

(5) Pemantauan dan evaluasi capaian keluaran dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengetahui capaian perkembangan kegiatan yang dibiayai dana desa.

17. Diantara Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 22A, sehingga Pasal 22A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22A

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

(2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasar kan hasil musyawarah Desa khusus / musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.

(3) Hasil musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Qanun Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap III.

18. Diantara Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 23A, sehingga Pasal 23A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23A ..../21

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 23A

(1) Kepala desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan Bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober Tahun 2020.

(2) Kepala desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober Tahun 2020.

(3) Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat Bulan Juli Tahun 2020.

(4) Bupati melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas data kumulatif sisa Dana Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disetor oleh kepala desa ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa Dana di RKUD tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKD paling lambat akhir bulan November Tahun 2020.

(5) Bupati menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember Tahun 2020.

(6) Dalam hal bupati tidak menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan memperhitungkan sisa Dana Desa tersebut melalui pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil tahun anggaran berikutnya.

(7) Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

(8). Dalam hal ..../22

Dipindai dengan CamScanner

(8) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2020.

(9) Penghitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 03 Agustus 2020 M
13 Dzulhijah 1441 H

BUPATI SIMEULUE,

ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 03 Agustus 2020 M
13 Dzulhijah 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2020 NOMOR 23

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran- **Peraturan Bupati Simeulue**
Nomor : 23 TAHUN 2020
Tanggal : 3 Agustus 2020 M
13 Dzulhijah 1441 H
Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2020.

RINCIAN DANA DESA (DD) SETIAP DESA DALAM KABUPATEN SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
I	***SIMEULUE TENGAH***		***10.431.984.000***	***-***	***-***	***2.082.822.000***	***12.514.806.000***
1		WEL WEL	651.999.000	-	-	110.856.000	*762.855.000*
2		KAMPUNG AIE	651.999.000	-	-	173.908.000	*825.907.000*
3		LAUREE	651.999.000	-	-	105.720.000	*757.719.000*
4		LAMAYANG	651.999.000	-	-	110.969.000	*762.968.000*
5		LAKUBANG	651.999.000	-	-	93.893.000	*745.892.000*
6		LAMBAYA	651.999.000	-	-	134.130.000	*786.129.000*
7		DIHIT	651.999.000	-	-	143.081.000	*795.080.000*
8		LATITIK	651.999.000	-	-	130.899.000	*782.898.000*
9		WELLANGKUM	651.999.000	-	-	124.582.000	*776.581.000*
10		KUTA BARU	651.999.000	-	-	85.683.000	*737.682.000*
11		SEBBE	651.999.000	-	-	121.612.000	*773.611.000*
12		SUAK BARU	651.999.000	-	-	108.363.000	*760.362.000*
13		LUAN SOREP	651.999.000	-	-	187.020.000	*839.019.000*
14		PUTRA JAYA	651.999.000	-	-	121.647.000	*773.646.000*
15		LAUKE	651.999.000	-	-	193.978.000	*845.977.000*
16		SITUFA JAYA	651.999.000	-	-	136.481.000	*788.480.000*
II	***SALANG***		***10.431.984.000***	***-***	***144.096.000***	***2.604.537.000***	***13.180.617.000***
17		UJUNG SALANG	651.999.000	-	144.096.000	138.291.000	*934.386.000*
18		PADANG UNOI	651.999.000	-	-	157.839.000	*809.838.000*
19		NASREUHE	651.999.000	-	-	247.872.000	*899.871.000*
20		MEUNAFA	651.999.000	-	-	239.202.000	*891.201.000*
21		ALONG	651.999.000	-	-	143.202.000	*795.201.000*
22		PANTON LAWE	651.999.000	-	-	190.362.000	*842.361.000*
23		MUTIARA	651.999.000	-	-	183.649.000	*835.648.000*
24		TAMON JAYA	651.999.000	-	-	173.219.000	*825.218.000*
25		KARYA BAKTI	651.999.000	-	-	174.664.000	*826.663.000*
26		JAYA BARU	651.999.000	-	-	201.621.000	*853.620.000*
27		TAMENG	651.999.000	-	-	148.891.000	*800.890.000*
28		LALLA BAHAGIA	651.999.000	-	-	120.207.000	*772.206.000*
29		SUAK MANANG	651.999.000	-	-	97.979.000	*749.978.000*
30		GANANG PUSAKO	651.999.000	-	-	97.941.000	*749.940.000*
31		KENANGAN JAYA	651.999.000	-	-	106.355.000	*758.354.000*
32		BUNGA	651.999.000	-	-	183.243.000	*835.242.000*
III	***TEUPAH BARAT***		***11.735.982.000***	***-***	***432.288.000***	***3.126.675.000***	***15.294.945.000***
33		SILENGAS	651.999.000	-	-	178.996.000	*830.995.000*
34		BUNON	651.999.000	-	-	163.547.000	*815.546.000*
35		ANGKEO	651.999.000	-	-	239.326.000	*891.325.000*
36		AWE SEUBAL	651.999.000	-	-	175.405.000	*827.404.000*
37		LAAYON	651.999.000	-	-	123.388.000	*775.387.000*
38		INOR	651.999.000	-	-	206.021.000	*858.020.000*
39		SALUR LASENGALU	651.999.000	-	-	140.064.000	*792.063.000*
40		SALUR LATUN	651.999.000	-	-	126.538.000	*778.537.000*
41		SALUR	651.999.000	-	-	161.164.000	*813.163.000*
42		PULAU TEUPAH	651.999.000	-	-	230.592.000	*882.591.000*
43		AWE KECIL	651.999.000	-	144.096.000	119.574.000	*915.669.000*
44		NAIBOS	651.999.000	-	144.096.000	151.754.000	*947.849.000*
45		LANTIK	651.999.000	-	-	164.445.000	*816.444.000*
46		LEUBANG HULU	651.999.000	-	-	201.962.000	*853.961.000*
47		LEUBANG	651.999.000	-	144.096.000	220.458.000	*1.016.553.000*

Dipindai dengan CamScanner

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
48		SITAL	651.999.000	-	-	139.105.000	791.104.000
49		MAUDIL	651.999.000	-	-	281.048.000	933.047.000
50		NANCALA	651.999.000	-	-	103.288.000	755.287.000
IV	SIMEULUE TIMUR		11.083.983.000	-	432.288.000	3.381.971.000	14.898.242.000
51		SUAK BULUH	651.999.000	-	-	174.561.000	826.560.000
52		AIR DINGIN	651.999.000	-	-	250.902.000	902.901.000
53		AMERIA BAHAGIA	651.999.000	-	-	54.894.000	706.893.000
54		SUKA JAYA	651.999.000	-	-	145.507.000	797.506.000
55		SUKA MAJU	651.999.000	-	-	191.725.000	843.724.000
56		SUKA KARYA	651.999.000	-	144.096.000	271.030.000	1.067.125.000
57		SINABANG	651.999.000	-	-	91.757.000	743.756.000
58		AMAITENG MULIA	651.999.000	-	144.096.000	79.408.000	875.503.000
59		LUGU	651.999.000	-	-	179.778.000	831.777.000
60		SEFOYAN	651.999.000	-	-	173.887.000	825.886.000
61		GANTING	651.999.000	-	144.096.000	234.450.000	1.030.545.000
62		KUALA MAKMUR	651.999.000	-	-	365.257.000	1.017.256.000
63		UJUNG TINGGI	651.999.000	-	-	217.343.000	869.342.000
64		AIR PINANG	651.999.000	-	-	394.719.000	1.046.718.000
65		PULAU SIUMAT	651.999.000	-	-	236.833.000	888.832.000
66		KOTA BATU	651.999.000	-	-	175.133.000	827.132.000
67		LINGGI	651.999.000	-	-	144.787.000	796.786.000
V	TELUK DALAM		6.519.990.000	181.634.000	144.096.000	1.969.082.000	8.814.802.000
68		BABUSSALAM	651.999.000	-	-	136.330.000	788.329.000
69		MUARA AMAN	651.999.000	-	-	146.623.000	798.622.000
70		GUNUNG PUTIH	651.999.000	-	-	105.774.000	757.773.000
71		LUGU SEBAHAK	651.999.000	-	-	145.277.000	797.276.000
72		KUALA BAKTI	651.999.000	-	-	81.325.000	733.324.000
73		BULU HADIK	651.999.000	181.634.000	-	247.254.000	1.080.887.000
74		SAMBAY	651.999.000	-	144.096.000	247.430.000	1.043.525.000
75		LUAN BALU	651.999.000	-	-	341.027.000	993.026.000
76		TANJUNG RAYA	651.999.000	-	-	247.922.000	899.921.000
77		KUALA BARU	651.999.000	-	-	270.120.000	922.119.000
VI	SIMEULUE BARAT		9.127.986.000	544.902.000	144.096.000	4.261.641.000	14.078.625.000
78		LAYABAUNG	651.999.000	181.634.000	-	555.788.000	1.389.421.000
79		SEMBILAN	651.999.000	-	-	433.396.000	1.085.395.000
80		SIGULAI	651.999.000	-	-	346.528.000	998.527.000
81		SINAR BAHAGIA	651.999.000	-	-	210.648.000	862.647.000
82		LAMAMEK	651.999.000	-	-	209.658.000	861.657.000
83		BATU RAGI	651.999.000	-	-	214.466.000	866.465.000
84		MALASIN	651.999.000	-	-	182.875.000	834.874.000
85		BABUL MAKMUR	651.999.000	-	-	192.576.000	844.575.000
86		AMABAAN	651.999.000	181.634.000	-	427.164.000	1.260.797.000
87		MITEUM	651.999.000	-	-	314.873.000	966.872.000
88		LHOK BIKHAU	651.999.000	-	-	182.462.000	834.461.000
89		UJUNG HARAPAN	651.999.000	-	-	239.575.000	891.574.000
90		SANGGIRAN	651.999.000	-	144.096.000	275.280.000	1.071.375.000
91		LHOK MAKMUR	651.999.000	181.634.000	-	476.352.000	1.309.985.000
VII	TEUPAH SELATAN		12.387.981.000	-	144.096.000	3.428.462.000	15.960.539.000
92		SENEUBUK	651.999.000	-	-	250.314.000	902.313.000
93		SUAK LAMATAN	651.999.000	-	-	154.838.000	806.837.000
94		ALUS ALUS	651.999.000	-	-	246.146.000	898.145.000
95		BATU RALANG	651.999.000	-	-	149.298.000	801.297.000
96		ULUL MAYANG	651.999.000	-	-	136.575.000	788.574.000
97		KEBUN BARU	651.999.000	-	-	210.008.000	862.007.000
98		BADEGONG	651.999.000	-	-	136.882.000	788.881.000
99		LATIUNG	651.999.000	-	-	133.618.000	785.617.000
100		PASIR TINGGI	651.999.000	-	-	160.573.000	812.572.000
101		LABUHAN JAYA	651.999.000	-	-	228.526.000	880.525.000
102		LABUHAN BAJAU	651.999.000	-	-	202.016.000	854.015.000
103		BLANG SEBEL	651.999.000	-	-	193.059.000	845.058.000
104		ANA AO	651.999.000	-	-	225.581.000	877.580.000
105		LATALING	651.999.000	-	-	178.697.000	830.696.000

Dipindai dengan CamScanner

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
106		PULAU BANGKALAK	651.999.000	-	-	181.949.000	833.948.000
107		LABUHAN BAKTI	651.999.000	-	-	221.958.000	873.957.000
108		TRANS JERNGE	651.999.000	-	144.096.000	119.341.000	915.436.000
109		TRANS MERANTI	651.999.000	-	-	171.440.000	823.439.000
110		TRANS BARU	651.999.000	-	-	127.643.000	779.642.000
VIII	ALAFAN		5.215.992.000	544.902.000	144.096.000	2.247.655.000	8.152.645.000
111		LEWAK	651.999.000	181.634.000	-	410.237.000	1.243.870.000
112		LAMEREM	651.999.000	-	-	220.625.000	872.624.000
113		LHOK PAUH	651.999.000	181.634.000	-	263.561.000	1.097.194.000
114		SERAFON	651.999.000	-	144.096.000	170.873.000	966.968.000
115		LANGI	651.999.000	-	-	315.196.000	967.195.000
116		LUBUK BAIK	651.999.000	181.634.000	-	351.981.000	1.185.614.000
117		LHOK DALAM	651.999.000	-	-	235.775.000	887.774.000
118		LAFAKHA	651.999.000	-	-	279.407.000	931.406.000
IX	TEUPAH TENGAH		7.823.988.000	-	144.096.000	2.162.849.000	10.130.933.000
119		MATANURUNG	651.999.000	-	-	228.591.000	880.590.000
120		LASIKIN	651.999.000	-	-	207.758.000	859.757.000
121		LANTING	651.999.000	-	144.096.000	157.882.000	953.977.000
122		BUSUNG INDAH	651.999.000	-	-	147.463.000	799.462.000
123		KAHAD	651.999.000	-	-	259.443.000	911.442.000
124		SIMPANG ABAIL	651.999.000	-	-	118.961.000	770.960.000
125		ABAIL	651.999.000	-	-	125.564.000	777.563.000
126		NANCAWA	651.999.000	-	-	205.647.000	857.646.000
127		LABUAH	651.999.000	-	-	133.852.000	785.851.000
128		SUA-SUA	651.999.000	-	-	190.055.000	842.054.000
129		BATU-BATU	651.999.000	-	-	267.484.000	919.483.000
130		SITUBUK	651.999.000	-	-	120.149.000	772.148.000
X	SIMEULUE CUT		5.215.992.000	-	288.192.000	1.153.992.000	6.658.176.000
131		BUBUHAN	651.999.000	-	-	103.372.000	755.371.000
132		AMARABU	651.999.000	-	-	184.372.000	836.371.000
133		KUTA INANG	651.999.000	-	-	117.044.000	769.043.000
134		KUTA PADANG	651.999.000	-	144.096.000	129.556.000	925.651.000
135		SIBULUH	651.999.000	-	-	189.314.000	841.313.000
136		LATAK AYAH	651.999.000	-	-	107.822.000	759.821.000
137		BORENGAN	651.999.000	-	-	181.257.000	833.256.000
138		UJUNG PADANG	651.999.000	-	144.096.000	141.255.000	937.350.000
JUMLAH TOTAL			89.975.862.000	1.271.438.000	2.017.344.000	26.419.686.000	119.684.330.000

BUPATI SIMEULUE

ERLI HASIM

Dipindai dengan CamScanner